



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

REKOMENDASI

NOMOR: 001/RM.03.01/VIII/2023

TENTANG

MALADMINISTRASI OLEH [REDACTED] ATAS BELUM
DISELESAIKANNYA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN/PEMBUATAN JALAN TEMBUS DAN PELEBARAN JALAN
DI KOTA [REDACTED]

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut:

I. PARA PIHAK

[1.1.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Perwakilan Ombudsman RI) menerima Laporan masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0018/LM/I/2017/BNA, dengan Pelapor sebagai berikut:

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut Terlapor.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1.] Pelapor adalah kuasa dari saudara [REDACTED]. Pelapor menyampaikan laporan mengenai dugaan Penundaan Berlarut belum dibayarkannya sisa pembayaran ganti rugi tanah dari Pelapor untuk pelebaran Jalan Abdullah T. Cumboek (jalan tembus yang berlokasi di samping Terminal Kota Lhokseumawe) dan pembuatan Jalan H. Ibrahim (jalan tembus yang berlokasi di antara Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Timur), Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh.

[2.2.] Menurut keterangan Pelapor, bahwa pada tahun 2003 Pemerintah [REDACTED] (saat ini disebut Pemerintah [REDACTED]), melakukan pekerjaan pembuatan jalan tembus di samping terminal dan telah mengganti rugi kepada pihak Pelapor.

[2.3.] Menurut keterangan Pelapor, pada tahun 2008 Pemerintah [REDACTED] juga melakukan pekerjaan pembuatan Jalan Tembus di antara jalan Merdeka Barat dan Merdeka Timur, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh.

[2.4.] Selanjutnya, Pelapor juga menyampaikan bahwa pada tahun 2014, Pemerintah [REDACTED] kembali melakukan pekerjaan pelebaran jalan yang berlokasi di Jalan Abdullah T. Cumboek, namun Pemerintah [REDACTED] tidak memberitahukan kepada Pelapor terkait pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan

tersebut. Pemerintah [REDACTED] juga belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pelapor sebagaimana pelaksanaan pelebaran jalan yang pernah dilakukan pada tahun 2003 sebelumnya. Berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Jual Beli yang dilegalisir oleh Notaris [REDACTED] dengan nomor: III/W/XI/2008 tertanggal 13 November 2008, bahwa terhadap tanah seluas $206\text{m}^2 \times 10\text{m}^2 = 2.060\text{m}^2$, Pemerintah [REDACTED] baru melakukan pembayaran ganti rugi untuk luas tanah 1.912m^2 dengan 2 (dua) tahap pembayaran. Sedangkan sisanya, yaitu sekitar 148m^2 , hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut pembayarannya oleh Pemerintah [REDACTED].

[2.5.] Adapun upaya yang telah dilakukan Pelapor, adalah:

- 1) Menemui pihak Pemerintah [REDACTED] untuk menanyakan perihal pembayaran sisa tanah pelapor namun tidak mendapatkan kepastian pelunasan.
- 2) Menemui pihak Kantor Pertanahan [REDACTED] untuk permohonan pengukuran tanah tersebut, namun tidak memperoleh tindak lanjut.

[2.6.] Pelapor pada intinya berharap agar Pemerintah [REDACTED] segera melakukan pembayaran terhadap sisa tanah yang belum dibayarkan serta kepastian luasan tanah (karena perbedaan di Surat Hak Adat) oleh Kantor Pertanahan [REDACTED].

III. PEMERIKSAAN

3.1. Keterangan Terlapor, Pelapor, dan Pihak Terkait

[3.1] Pada tanggal 1 Februari 2017, Kepala Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: 0021/KLA/0018.2017/bna-03/I/2017 kepada [REDACTED], pada intinya meminta klarifikasi terkait pengaduan Pelapor.

[3.2] Pada tanggal 6 Februari 2017, Kepala Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: 0039/SRT/0018.2017/bna-03/III/2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan [REDACTED]. Pada intinya meminta dokumen terkait denah tanah milik Pelapor, sertifikat yang terbit, dan batasan tanah.

[3.3] Pada tanggal 20 Maret 2017, Kepala Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: 0012/KLA/0018.2017/bna-03/III/2017 kepada [REDACTED], pada intinya meminta klarifikasi kembali terkait pengaduan Pelapor.

[3.4] Pada tanggal 10 April 2017, Sekretaris Daerah ██████████ menyampaikan surat Nomor: 100/158/2017 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI, pada intinya menyampaikan bahwa pada tahun 2008 dalam arsip dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2007-2009 tidak ditemukan kegiatan pembebasan lahan di Jalan Merdeka Barat ke Merdeka Timur.

[3.5] Pada tanggal 11 April 2017, Kepala Kantor Pertanahan ██████████ menyampaikan surat Nomor: 213/2-11.73/IV/2017 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI, pada intinya menyampaikan data berupa denah lokasi tanah Pelapor dan sekitarnya.

[3.6] Pada tanggal 17 April 2017, Kepala Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: 0076/SRT/0018.2017/bna-03/III/2017 kepada Pelapor, pada intinya menyampaikan tanggapan dari Pemerintah ██████████ yang mana menyatakan pada tahun 2008 tidak melakukan kegiatan pembebasan jalan tembus Merdeka Barat ke Merdeka Timur dan Pemerintah ██████████ saat ini masih melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan ██████████.

[3.7] Pada tanggal 13 Agustus 2017, Perwakilan Ombudsman RI melakukan Mediasi antara Pelapor dan Kantor Pertanahan ██████████, pada intinya hasil pertemuan:

1. Pihak Kantor Pertanahan ██████████ menyampaikan, pada intinya:
 - a. Bahwa terkait bidang tanah milik Pelapor terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231, dipisah menjadi Hak Milik No. 304, kemudian pada tahun 1989 dipecah menjadi Hak Milik No. 306, HM 307, dan Hak Milik No. 308, sebagaimana permohonan pemilik a.n. ██████████. Berkenaan dengan hal tersebut, kepemilikan tanah menjadi hak pembeli dan SHM No. 231 tidak berlaku lagi.
 - b. Syarat utama pemecahan sertifikat adalah akses jalan, pemecahan SHM tersebut memperhitungkan akses dan sempadan sungai untuk kepentingan umum.
2. Pelapor menyampaikan beberapa hal, pada intinya:
 - a. Bahwa menurut Pemerintah ██████████, Dinas Pekerjaan Umum ██████████ melakukan pengaspalan jalan, yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Pemerintah ██████████. Kemudian, pada tahun 2014

dilakukan pengaspalan kembali di tanah Pelapor, namun pembayarannya masih belum dilakukan sepenuhnya.

- b. Bahwa Pihaknya tidak mempermasalahkan pemecahan sertifikat, namun terkait masalah jalan.
 - c. Pada Surat Keterangan Adat, luasan tanahnya adalah 63150 m², namun di SHM 231 seluas 55500 m².
 - d. Pada tanggal 10 Desember 2008, telah terdapat ganti rugi seluas 1779m², dengan nominal Rp.1.716.400.000,00. Tahap kedua, seluas 121m² nominal Rp.48.400.000,00, sehingga sisanya sekitar 160m².
 - e. Pada tahun 2016, Pelapor menyampaikan permohonan pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan [REDAKSI]. Pelapor juga meminta informasi berkenaan berapa jumlah bidang yang belum bersertifikat di Jalan Merdeka Barat-Merdeka Timur.
 - f. Terkait tanah di sempadan sungai, pernah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah [REDAKSI].
3. Pihak Pemerintah [REDAKSI] menyampaikan pada intinya:
- a. Bahwa tidak dapat melanjutkan pembayaran tanpa ada dokumen pelepasan, karena berdasarkan penelusuran sebelumnya tidak ditemukan dokumen terkait pelepasan hak tanah.
 - b. Untuk tanah yang berlokasi di pinggir sungai sudah dibayar semua sesuai data hasil pengukuran.
4. Perlu dilakukan permintaan keterangan kepada Dinas PU dan Kabag Hukum Pemerintah [REDAKSI].

[3.8] Pada tanggal 29 Agustus 2017, Ombudsman RI melakukan pertemuan Mediasi yang melibatkan antara Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait. Pokok pertemuan sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan, pada intinya:
 - a. Pada tahun 2014, tanah milik Pelapor terkena 9m dan tanpa pemberitahuan, hingga terkena rumah Pelapor seluas 9mx14m (berdasarkan perhitungan mandiri) yang terkena pelebaran jalan tembus. Sebelumnya hanya 8m, saat ini menjadi 10m.
 - b. Tanah tersebut merupakan milik almarhum orang tua Pelapor, dan tanah yang berada di tikungan terminal adalah milik keluarga. Terdapat surat pelepasan

tanah seluas 200mx100m dan telah diganti rugi, namun terdapat tanah yang belum dibayarkan ganti ruginya kepada Pelapor. Ada ruas jalan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah [REDACTED]. Terdapat pula kesepakatan lisan antara orang tua Pelapor dan Bupati [REDACTED].

- c. Pada tahun 1998, SHM No. 231 dipecah dan dilakukan jual beli, dibuat sertifikat dan sebagian untuk jalan.
2. Pihak Keplor Dusun, menyampaikan, bahwa terdapat pelebaran setelah tahun 2014, mengingat jalan sebelumnya tidak bisa dilewati bus. Keplor tidak mengetahui keterlibatan Keuchik setempat, karena masih konflik pada tahun 2000.
3. Pihak Kantor Pertanahan [REDACTED], menyampaikan pada intinya:
 - a. Bahwa terhadap objek yang dipermasalahkan telah disertifikatkan pemilik. Sdr. [REDACTED] selaku pemilik melakukan pemisahan/pemecahan sertifikat sempurna terhadap SHM No. 231, sehingga SHM dimaksud tidak berlaku.
 - b. Petugas telah melakukan pengukuran akan tetapi tidak ada tanah yang dimaksud oleh Pelapor.
 - c. Penjual tidak menentukan berapa ukuran jalan, tetapi hasil antara penjual dan pembeli kemudian dituangkan dalam bentuk akta di depan pejabat.
 - d. Dalam pembuktian perdata, surat di bawah tanah gugur atas terbitnya SHM No. 231.

[3.9] Pada tanggal 28 Februari 2018, Perwakilan Ombudsman RI melakukan permintaan keterangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Pemerintah [REDACTED]. Adapun hasil pertemuan pada intinya disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa lahan sudah dibebaskan dalam pengerjaan Cunda 1 dan 2, maka Dinas PU segera mengerjakan. Terkait pembebasan lahan bukan ranah dari Dinas PU, karena Dinas PU hanya melakukan pekerjaan setelah dibebaskan.
2. Pada saat permasalahan terjadi, Kepala Dinas PU belum ditugaskan di [REDACTED].
3. Dinas PU menjelaskan bahwa pihaknya menimbun sungai untuk pembangunan jalan, awalnya jalan tersebut tidak ada.
4. Tidak ada pelebaran jalan setelah [REDACTED] pisah dari [REDACTED], [REDACTED] hanya mengikuti jalan yang ada, awalnya hanya pengerasan,

pengaspalan dilakukan pada sebelum tahun 2011. Saat perpisahan wilayah tersebut, banyak dokumen yang tidak ditemukan.

5. Peran Dinas PU dalam pembangunan adalah pengusulan, dan tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah

3.2. Pemeriksaan Dokumen

[3.10] Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan penelaahan atas beberapa dokumen mengenai:

1. Surat keterangan Hak Milik Adat dari [REDACTED] Nomor: 185/Mod/80 tanggal 11 November 1980.
2. Surat Bupati [REDACTED] Nomor: Pem.590/7817/2002 tanggal 25 Oktober 2002 Perihal Jalan Tembus Samping Terminal yang ditujukan kepada [REDACTED].
3. Surat Pemerintah [REDACTED] Sekretariat Daerah Nomor: Pem.590/107/2003 tanggal 18 Februari 2003. Perihal: Pengukuran Jalan Tembus Samping Terminal yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional [REDACTED].
4. Surat Pemerintah [REDACTED] Sekretariat Daerah Nomor: Pem.590/214/2003 tanggal 24 Maret 2003, Perihal: Pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan Tembus Samping Terminal yang ditujukan Kepada Bupati [REDACTED].
5. Surat Keterangan ahli waris dari [REDACTED] nomor: 42/2058/SK/2005 tanggal 25 Agustus 2005.
6. Surat Kuasa menjual dari para ahli waris Almarhum [REDACTED] kepada Saudara [REDACTED] tanggal 26 Juni 2008.
7. Surat Pernyataan Saudara [REDACTED] tanggal 13 November 2008, yang merupakan salah satu Ahli Waris Almarhum [REDACTED] yang bertindak sebagai kuasa menjual dari para ahli waris menyatakan bahwa tanah dipinggir sungai/krueng cunda dengan ukuran $206 \times 10 = 2.060 \text{ m}^2$ adalah benar hak dan kepunyaan ahli waris almarhum [REDACTED].
8. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti [REDACTED] seluas 1791 m^2 dengan harga kesepakatan kedua belah pihak antara Saudara [REDACTED] yang bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Gampong

Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, [REDACTED] dengan Saudara [REDACTED] yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah [REDACTED] sebesar Rp. 716.400.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tanggal 02 Desember 2008.

9. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang terletak di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti [REDACTED] seluas 121 m² dengan harga kesepakatan kedua belah pihak antara Saudara [REDACTED] yang bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti [REDACTED] dengan saudara [REDACTED], [REDACTED] yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah [REDACTED] sebesar Rp. 48.400.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tanggal 02 Desember 2008.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Tanah Yang terletak di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, [REDACTED] seluas 1791 m² dari bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah [REDACTED] sebesar Rp. 716.400.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tanggal 10 Desember 2008 kepada Saudara [REDACTED].
11. Tanda Penerimaan pembayaran Tanah yang terletak di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, [REDACTED] seluas 121 m² dari bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah [REDACTED] sebesar Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tanggal 10 Desember 2008 kepada Saudara [REDACTED].
12. Surat Keterangan ahli waris dari [REDACTED] Nomor: 16/2059 tanggal 15 Februari 2016.
13. Surat Pemerintah [REDACTED] Sekretariat Daerah Nomor: 100/139/2015 tertanggal 03 Maret 2016, Perihal: Penjelasan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada [REDACTED]. Pada intinya berkenaan surat Pelapor tertanggal 25 Februari 2016, disampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah [REDACTED] telah melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, pembayarannya dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 185/mgd/80 tertanggal 11 November 1980 yang diterbitkan Keuchik Mon Geudong dan dikuatkan oleh Surat Camat Banda Sakti Nomor: 549/141/HM/1980.
 - 2) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 42/2058/SK/2005 tertanggal 25 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dan dikuatkan oleh Camat Peusangan.
 - 3) Surat Kuasa Menjual dari Ahli Waris diterbitkan oleh Notaris [REDAKSI] [REDAKSI] tanggal 26 Juni 2008 yang diberikan kepada Saudara [REDAKSI].
- b. Keseluruhan pembayaran tanah telah diterima oleh Saudara [REDAKSI] dengan total luas 1912 m² (1791 m² dan 121 m²) dengan total pembayaran Rp.764.850.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3.3. Pemeriksaan Lapangan

[3.11] Perwakilan Ombudsman RI telah melakukan investigasi lapangan dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor: 0025/PW 01-ST/II/2017 tertanggal 8 Februari 2017, pada intinya memastikan kondisi lapangan sesuai dengan fakta yang dilaporkan serta konfirmasi objek lokasi yang belum dilakukan penuntasan penyelesaian ganti kerugian.

3.4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Rujukan lainnya

[3.12] Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, antara lain:

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3.5. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

[3.13] Pada tanggal 30 Oktober 2018, Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan Surat Nomor: 0162/SRT/0018.2017/BNA-RI/X/2018 kepada [REDACTED], perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Kepada Terlapor atas pengaduan Pelapor yang memuat Tindakan Korektif yang perlu dilakukan untuk penyelesaian persoalan tersebut. Berkenaan belum selesainya persoalan yang dilaporkan tersebut, maka sesuai mekanisme penyelesaian laporan pada Ombudsman RI bahwa atas laporan tersebut dilakukan upaya Resolusi dan Monitoring oleh Ombudsman RI di Kantor Pusat.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

4. 1. Upaya Monitoring Pelaksanaan Tindakan Korektif

[4.1.] Bahwa berdasarkan Peraturan Ombudsman (PO) RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan PO Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian laporan, pada Pasal 25, ayat (7), pada intinya menyatakan bahwa setelah adanya hasil pemeriksaan Ombudsman RI (LAHP), yang belum memperoleh tindaklanjut dalam waktu yang ditentukan, maka dilakukan langkah penyelesaian tahap resolusi dan monitoring, berupa koordinasi/fasilitasi, mediasi/konsiliasi dan/atau penyelesaian melalui penerbitan Rekomendasi Ombudsman.

[4.2.] Dalam rangka monitoring pelaksanaan tindakan korektif, Ombudsman RI sekurang-kurangnya telah menyampaikan secara tertulis, yaitu tanggal 21 Agustus 2019, melalui surat Nomor B/2361/RM.01.02-01/0018.2017/VIII/2019 kepada [REDACTED] u.p. Kepala Dinas PUPR Pemerintah [REDACTED]; tanggal 23 Maret 2020, melalui surat Nomor: B/545/RM.01.02.0018/2017/III/2020 kepada [REDACTED] dan tanggal 4 November 2020, melalui surat Nomor: B/1821/RM.01.02-01.0018/2017/XI /2020 kepada [REDACTED], namun persoalan tersebut belum memperoleh penuntasan penyelesaian.

4. 2. Upaya Konsiliasi dan/atau Fasilitas

[4.3.] Pada tanggal 2 Maret 2021, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah [REDACTED] terkait upaya memfasilitasi penyelesaian terkait ganti rugi jalan tembus/pelebaran jalan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pemerintah [REDACTED] belum menerima surat dari pihak Ombudsman dan akan menelusuri surat Ombudsman tersebut;
2. Pada tahun 2003, terbit Keputusan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum. Setelah Peta Lokasi diterbitkan, Pemerintah [REDACTED] dan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait mekanisme pembayaran pembangunan jalan;
3. Pihak Pemerintah [REDACTED] telah melakukan pembayaran terhadap seluruh tanah yang dibebaskan, namun menyampaikan adanya kemungkinan beberapa bidang tanah yang belum dilakukan pembayaran karena pada *overlay* yang dilakukan, pembangunan jalan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
4. Sebagai rencana tindak lanjut, Pemerintah [REDACTED] akan melakukan:
 - a. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat untuk pemeriksaan lokasi tanah yang telah atau belum dibebaskan, yaitu di dekat Terminal [REDACTED] dan jalan tembus di antara Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Timur di Desa Mon Geudong;
 - b. Setelah poin 4.a. di atas, Pemerintah [REDACTED] akan menyampaikan laporan tertulis kepada Ombudsman RI paling lambat pada 31 Maret 2021.

[4.4.] Pada tanggal 6 April 2021, Pemerintah [REDACTED] menyampaikan melalui surat elektronik, berupa penjelasan kronologis penyelesaian permasalahan tanah untuk kegiatan jalan tembus yang berlokasi di antara Jalan Merdeka Barat dan

Merdeka Timur di Desa Mon Geudong kepada Ombudsman RI. Pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa luas tanah sisa ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah [REDACTED] [REDACTED] dan akan melaksanakan proses ganti rugi apabila tanah sisa dimaksud memang benar belum terbayarkan oleh pihak Pemerintah [REDACTED].
2. Terhadap sisa pembayaran masih akan dilakukan penelusuran dokumen pembayaran lebih lanjut. Bahwa terdapat selisih luasan tanah dengan dokumen yang ada pada pihak Pemerintah [REDACTED].

[4.5.] Pada tanggal 27 Januari 2022, Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor B/205/RM.02.01/3982.2017/I/2022 Perihal Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Kepada [REDACTED] c.q. Sekretaris Daerah [REDACTED] agar persoalan tersebut segera memperoleh penyelesaian.

4. 3. Koordinasi dan Permintaan Keterangan Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi

[4.6.] Ombudsman RI melakukan proses koordinasi melalui komunikasi telepon/*WhatsApp* terkait perkembangan penyelesaian persoalan. Kemudian, pada tanggal 24 Maret 2022, Pemerintah [REDACTED] menyampaikan secara tertulis kepada Ombudsman RI melalui surat Nomor: 590/775, terkait perkembangan penyelesaian persoalan bahwa terhadap sisa tanah 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi) Pemerintah [REDACTED] akan melaksanakan verifikasi lebih lanjut terkait data kepemilikan tanah dan pemetaan jalan yang telah dilakukan pelebaran dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [REDACTED] dan Kantor Pertanahan [REDACTED]. Hal ini dilakukan agar Pemerintah [REDACTED] dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat (Pelapor) atas nama [REDACTED].

[4.7.] Pada tanggal 22 Juni 2022, Ombudsman RI menyampaikan secara tertulis kepada [REDACTED] dan Sekretaris Daerah [REDACTED] dengan surat Nomor: T/1440/RM.02.01 /3982.2017/VI/2022 mengenai tindak lanjut Laporan Masyarakat, khususnya percepatan penyelesaian persoalan.

[4.8.] Selanjutnya, tanggal 28 Desember 2022, Ombudsman RI menyampaikan secara tertulis kepada [REDACTED] dengan surat Nomor:

T/3034/RM.02.03/0018.2017.01/XII/2022 terkait monitoring tindak lanjut pengaduan Masyarakat agar segera memperoleh kepastian penyelesaian.

[4.9.] Pada tanggal 10 Januari 2023, Ombudsman RI melakukan pertemuan (secara daring) dengan Pemerintah [REDACTED]. Adapun hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari keseluruhan rencana pembebasan seluas 2060m² oleh Pemerintah [REDACTED], terdapat sisa tanah yang belum dilakukan pelunasan seluas 148m².
2. Pada tahun 2022, telah dilakukan verifikasi kembali, dan ditemukan bahwa di lokasi pembebasan lahan tersebut terdapat dua bangunan yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah [REDACTED]. Bangunan dimaksud adalah kantor notaris dan rumah masyarakat yang bersebelahan.
3. Pemerintah [REDACTED] sudah berkoordinasi dengan pemilik tanah dan bangunan tersebut, dan memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan menyatakan tanah tersebut berasal dari orang tuanya (orang tuanya telah meninggal dunia).
4. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah [REDACTED]:
 - a. Menyelesaikan adanya bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah;
 - b. Melakukan pelunasan terhadap sisa 148m² yang belum diselesaikan kepada masyarakat;
 - c. Proses penyelesaian pelunasan direncanakan akan diusulkan untuk masuk dalam anggaran perubahan tahun 2023.
5. Ombudsman RI menyampaikan bahwa sesuai kewenangan dan baku mutu penyelesaian laporan pada Ombudsman RI sudah masuk pada tahap perlunya penerbitan Rekomendasi Ombudsman, sehingga dapat menjadi dasar Pemerintah [REDACTED] untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian/pembayaran.

[4.10.] Selama bulan Maret hingga Mei 2023, Ombudsman RI tetap melakukan koordinasi (melalui komunikasi telepon/*WhatsApp*) kepada pihak Bagian Pemerintahan Pemerintah [REDACTED] dan Dinas Pertanahan [REDACTED], pada intinya:

1. Pihak Pemerintah [REDACTED] sedang mempersiapkan administrasi Tim Penyelesaian Pembayaran Tahan jalan tembus Terminal Mon Geudong, kemudian akan dilakukan survei di lapangan untuk melakukan cek fisik dan kepemilikan tanah.

2. Bahwa terdapat transisi kewenangan terkait bidang pertanahan, yakni menjadi ranah Dinas Pertanahan.
3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pertanahan [REDAKSI], mengingat belum adanya berkas yang disampaikan dari Bagian Pemerintahan [REDAKSI], maka berharap Ombudsman RI dapat menyampaikan surat disertai dokumen pendukung kepada [REDAKSI] dan ditembuskan kepada beberapa pihak, termasuk Dinas Pertanahan [REDAKSI].

[4.11.] Untuk memenuhi permintaan penyampaian surat kepada [REDAKSI], pada tanggal 8 Juni 2023, Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: T/1319/RM.02.03/0018.2017/VI/2023 kepada [REDAKSI], pada intinya meminta [REDAKSI] menyelesaikan persoalan sebagaimana pengaduan Pelapor.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5.1. Analisis Ombudsman Republik Indonesia

5.1.1. Dasar Hukum Analisis

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

12. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

5.1.2. Mengenai hal- hal yang bersifat Umum

[5.1] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020.

[5.2] Bahwa posisi Pelapor adalah kuasa dari saudara [REDACTED]. Pelapor menyampaikan laporan mengenai Penundaan Berlarut sisa pembayaran ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan tembus/pelebaran jalan yang berlokasi di di Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, [REDACTED] yang mana pekerjaan tersebut pada tahun 2008 dan tahun 2014. Pelapor berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, yang bersangkutan memiliki *legal standing* berdasarkan Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.

[5.3] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.4] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: (a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (c) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.5] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: (a) menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (b) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; (c) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.

[5.6] Bahwa pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman RI kepada penyelenggara negara juga mencermati ketaatan terhadap Asas-Asas Umum Penyelenggaraan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Asas Administrasi Pemerintahan meliputi asas legalitas, asas

perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana termuat pada Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5.1.3. Mengenai kewenangan Ombudsman RI untuk menindaklanjuti Laporan

[5.7] Bahwa Laporan yang ditindaklanjuti dan menjadi lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.8] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan tindak lanjut pengaduan belum selesainya pembayaran ganti kerugian pembuatan jalan tembus/pelebaran jalan tersebut masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

5.1.4. Mengenai kewajiban Pemerintah ██████████ untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian kepada Masyarakat (Pelapor)

[5.9] Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah, yang mana dalam melaksanakan kegiatan, Gubernur membentuk tim persiapan. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1), Tim persiapan tersebut beranggotakan bupati/walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, Instansi yang memerlukan tanah, dan Instansi terkait lainnya. Dengan demikian, Pemerintah ██████████ memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

[5.10] Bahwa pada pasal 11 dan pasal 12, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan Tanah, yang mana tim pemeriksa tanah juga terdapat Pejabat Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah ██████████ merupakan Pejabat Pemerintah ██████████ yang perlu menyelesaikan persoalan terkait masih adanya ganti kerugian yang belum selesai dalam pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, ██████████.

[5.11] Berdasarkan paragraph [5.9] sd 5.10], Ombudsman RI berpendapat bahwa “Pemerintah ██████████ berkewajiban melakukan sisa pembayaran atas tanah Pelapor yang masuk dalam objek pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, ██████████”.

5.1.5. Mengenai Hak Pelapor Untuk Memperoleh Ganti Kerugian

[5.12] Bahwa pada Pasal 2, huruf b, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menyebutkan tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan, antara lain untuk jalan umum, yang mana jalan tembus/pelebaran jalan di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, ██████████ merupakan jalan umum, sehingga masuk kategori tanah untuk kepentingan umum, maka Pelapor berhak memperoleh ganti kerugian atas objek tanah Pelapor yang masuk dalam lokasi jalan tembus/pelebaran jalan tersebut.

[5.13] Bahwa pada pasal 36 ayat (1), BAB VIII, bagian Pengadaan Tanah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan pemberian ganti kerugian salah satunya berupa uang. Pada proses pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda

Sakti, [REDACTED] telah dilakukan sebagian ganti kerugian, namun belum tuntas diselesaikan. Pemerintah [REDACTED] berkewajiban menyelesaikan sisa ganti kerugian yang belum dibayarkan kepada Pelapor selaku pemilik objek tanah yang masuk dalam lokasi jalan tembus/pelebaran jalan tersebut.

[5.14] Bahwa sebagaimana penyelesaian laporan yang dilakukan Ombudsman RI tahap Resolusi dan monitoring, diketahui telah terdapat proses verifikasi oleh Pemerintah [REDACTED] mengenai lokasi/objek terkait sisa kewajiban pembayaran pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, [REDACTED], maka perlu dilakukan proses pembayaran terhadap sisa kewajiban yang belum selesai tersebut.

[5.15] Berdasarkan paragraph [5.12] sd 5.14], Ombudsman RI berpendapat bahwa *“Pelapor merupakan pemilik tanah dan/atau menguasai tanah yang menjadi objek/lokasi pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, [REDACTED], sehingga berhak memperoleh ganti kerugian”*.

5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.16] Bahwa sebagaimana analisis Ombudsman Republik Indonesia, Pelapor adalah pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor, dan dalam hal ini bertindak atas kuasa para pihak, sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti Ombudsman RI.

[5.17] Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, persoalan belum selesainya ganti kerugian pada pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, [REDACTED] masuk dalam ruang lingkup maladministrasi pelayanan publik, yang menjadi objek tugas Ombudsman RI untuk melakukan penyelesaian persoalan tersebut.

[5.18] Berdasarkan analisis pendapat dan kesimpulan, maka Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, [REDACTED] [REDACTED] terdapat tanah Pelapor yang masuk dalam objek jalan tembus/pelebaran jalan tersebut, namun belum selesai pembayaran ganti kerugian atas

tanah dimaksud, sehingga Pemerintah ██████████ berkewajiban menyelesaikan pembayaran yang menjadi hak Pelapor.

[5.19] Bahwa dalam upaya penyelesaian tahap Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI telah terdapat perkembangan penyelesaian berupa validasi dan verifikasi atas objek tanah oleh Pemerintah ██████████, maka telah terdapat kejelasan atas hak Pelapor untuk menerima pembayaran atas lokasi/objek tanah Pelapor yang masuk pada lahan/tanah pembuatan jalan tersebut.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.20] Berdasarkan analisis pendapat dan kesimpulan, maka Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa ██████████ dan/atau Pemerintah ██████████ selaku Terlapor telah melakukan maladministrasi atas belum tuntasnya atau belum diselesaikannya pembayaran ganti kerugian atas tanah yang terkena pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, ██████████.

[5.21] Bahwa Ombudsman RI menyatakan bentuk Maladministrasi yang terjadi adalah berupa penundaan berlarut penyelesaian pembayaran ganti kerugian dalam proses pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, ██████████, yang mana pembuatan jalan tersebut telah dilakukan pada tahun 2014, namun dengan berbagai pertimbangan, sekurang-kurangnya, hingga bulan Agustus tahun 2023, kepastian mengenai sisa pembayaran belum tuntas penyelesaiannya oleh Pemerintah ██████████.

VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada ██████████ dan/atau Pemerintah ██████████ selaku Terlapor, agar:

1. Melakukan penyelesaian proses verifikasi dan melakukan pembayaran sisa ganti kerugian kepada Pelapor atas tanah milik Pelapor yang terkena pembangunan/pembuatan jalan tembus dan pelebaran jalan yang berlokasi di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, ██████████.

2. Melakukan penganggaran untuk alokasi pembayaran ganti kerugian sebagaimana angka (1) dalam anggaran pada tahun berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dengan memberitahukan dan/atau melakukan konfirmasi kepada Pelapor.

VII. PENUTUP

[7.1.] Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada negara hukum dan penghormatan kepada hak-hak masyarakat pencari keadilan, dengan salah satu tujuan untuk mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia;

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan bahwa "*Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan*";
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa "*Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*";
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa "*Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi*";
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan bahwa "*Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi*";
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa "*Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden*";
6. Pasal 39 menyatakan "*Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

[7.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa "*Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu*";
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa "*penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2)*";
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.4.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1) menyatakan bahwa "*Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD*".
2. Pasal 351 ayat (4) menyatakan bahwa "*Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".
3. Pasal 351 ayat (5) menyatakan bahwa "*Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk*".

[7.5.] Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 2023, oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ketua), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA (Wakil Ketua), Dadan Suparjo Suharmawijaya, SIP., M.IP (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, SH., MM (Anggota), Dr. Johanes Widiantoro, SH., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi."

Jakarta, 14 Agustus 2023
Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,



Marsetiono
NIP. 19660324 199203 1 001

Jakarta, 14 Agustus 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Mokhammad Najih